## Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19

Dewi Riyanti Kanindo Makmur Jaya 2 dwi.r14nt1@gmail.com

#### Abstract

The application of the concept of the sakinah family in the midst of the Covid-19 pandemic is not as easy as imagined. It takes a hard process and struggle by all family members. Because not a few conflicts that happen to most families in Indonesia. This study is intended to analyze an effective mechanism in the application of the concept of the sakinah family for families affected by the pandemic, and its review in maqasid al-syariah. This study was conducted with a qualitative-library approach. The results of this study can be concluded that the mechanism that can be done is to strengthen the religious side (religious aspect), build psychological resilience, improve social relations between families, protect themselves and their family members, and do good deeds such as giving charity or helping people who are in trouble.

Keyword: Pandemi, Sakina Family, Maqasid Sharia

#### Abstrak

Penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi Covid-19 tidaklah semudah yang di bayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam maqasid al-syariah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga, melindungi diri dan anggota keluarganya, serta melakukan amalamal baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.

Kata Kunci: Pandemi, Keluarga Sakinah,

Mag**ās**id Syar**ī**ah

#### Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga ada ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan (Elliot. MA, 1961, p. 31).

Mac Iver dan Page menyebutkan ciri-ciri vang bertama vaitu, keluarga keluarga merupakan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Kedua, terdapat sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan (Khairuddin, 1985, p. 12).

Secara sosiologis, ada beberapa macam fungsi keluarga. 3 Pertama, fungsi biologis vaitu keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Kedua, fungsi edukatif yaitu keluarga merupakan tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Ketiga, fungsi religius vaitu keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai- nilai agama paling awal. Keempat, fungsi protektif yaitu keluarga menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Kelima, fungsi sosialisasi yaitu keluarga sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Keenam, fungsi rekreatif merupakan untuk memberikan tempat kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Ketujuh, fungsi ekonomis merupakan fungsi yang sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga, kemapanan dibangun di atas pilar kuat untuk ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi (Machrus, 2017, p. 15).

Tujuan utama keluarga adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya sekedar menghalalkan percintaan dua buah hati, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya sosiologis, pasangan, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, dan kasih sayang. Kedamaian (sakinah) dapat di pahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah saling melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa

menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya untuk kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya.

Saat ini, Indonesia sedang dilanda covid-19 pandemi vang berkepanjangan. Pandemi ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga, mulai dari keharmonisan terganggunya keluarga, ekonomi, pendidikan anak, dan sebagainya. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan. Menghabiskan waktu sepanjang hari bersama pasangan selama masa pandemi covid-19 nyatanya tak selalu berujung harmonis. Banyak rumah tangga yang kandas di tengah pandemi ini akibat tidak bisa menyeimbangkan hubungan, waktu, dan aktivitasnya satu sama lain.

Hal ini bisa saja mengalami selisih paham, yang jika memuncak tidak mustahil berujung perceraian. Selain itu, munculnya masalah ekonomi karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan (Ulfiah, 2016, p. 90). Pada tingkat pendidikan secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala, yaitu dukungan orang tua yang masih kurang,

fasilitas yang masih sangat terbatas seperti laptop, ponsel pintar dan jaringan internet. Hilangnya waktu belajar dalam periode yang cukup lama bisa membuat banyak murid gagal meenuhi standar pengetahuan dan kompetensi yang perlu diraih untuk tingkat kelasnya (Prodjo, 2021).

Bahkan tidak jarang ada orang tua yang tidak kuasa untuk mengatasi tekanan emosionalnya ketika muncul masalah kecil di dalam keluarganya. Namun parahnya, anaklah yang sering menjadi korban ledakan emosi sang orang tua. Itu terjadi karena selain anak adalah pihak terdekat, risiko untuk mendapatkan perlawanan balik pun sangat kecil. Jadi, ekspresi amarah yang berlebihan sebagai solusi pelarian masalah sering ditumpahkan orang tua kepada anak.

Ditambah lagi, rendahnya pengetahuan akan strategi pengasuhan tanpa kekerasan fisik dan kebiasaan memberlakukan hukuman fisik dalam interaksi sosial sehari-hari antara anak dan orang tua juga dinilai sebagai faktor eksternal yang bertanggung jawab atas munculnya tindak kekerasan yang lebih serius terhadap anak.

Situasi di tengah wabah covid-19 saat ini sangat diperlukan ketahanan keluarga, dan terlebih dahulu harus punya fondasi dasar dalam membentuk keluarga sakinah.

Akibat dari pandemi ketahanan keluarga terganggu dengan banyaknya persoalan yang dihadapi keluarga, maka dari itu harus diterapkan konsep keluarga sakinah supaya terjalin keluarga yang bisa untuk menerima, menghadapi dan mentransformasikan masalahmasalah yang telah, sedang dan akan dihadapi keluarga.

Jika ditinjau dari maq**ā**sid syar**ī**ah langkah paling utama yang harus dibangun keluarga muslim di tengah pandemi covid-19 adalah harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk nilai agama dan menerapkan menjadikan agama sebagai muara dalam menghadapi berbagai persoalan. Dibutuhkan kesadaran diri untuk meningkatkan kematangan kepribadian, memelihara, mengembangkan, menguatkan konsep diri, sikap, dan perilaku positif. Ketika kondisi keluarga tentram dan damai, tentu kebahagiaan dalam keluarga akan terwujud yaitu sakinah, bentuk keluarga yang penuh cinta dalam (mawaddah) kasih dan sayang (rahmah) (Syamsuri, 2021).

Dalam tinjauan maqāsid syarīah dikenal dengan adanya instrumen untuk menjadikan syariat Islam sebagai solusi kesulitan di masa pandemi bagi keluarga sakinah. Maqāsid syarīah sendiri ialah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Adapun beberapa instrumen maqāsid syarīah tersebut yaitu memelihara agama (hifz aldīn), memelihara jiwa (hifz alnafs), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian tentang implementasi konsep keluarga sakinah di era pandemi perlu dilakukan dalam kaitanya mewujudkan ketahanan keluarga. Kajian ini diupayakan untuk menyelesaikan persoalan tentang ketahanan keluarga di era pandemi, dengan menggunakan perspektif maq**ās**id syar**ī**ah.

#### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini kualitatif lapangan, dengan menggunakan pendekatan maq**ās**id syar**ī**ah. Dimaksudkan untuk mampu mengungkap model terbaik yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam membangun ketahanan keluarga, melalui pendalaman-pendalaman dalam aspek tujuan diberlakukannya konsep keluarga dalam ikatan perkawinan. Data yang terkumpul melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi kemudian dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dimulai pengorganisasian data melalui dengan dokumen dan pengumpulan laporan wawancara untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, kemudian dengan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

## Pengertian Keluarga

Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-

Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam\_

anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial manusia (Kurniawan, no date, p. 4).

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang menunjukkan keluarga, salah satunya adalah *ahlul bait*. *Ahlul bait* disebut sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah Saw. Wilayah kecilnya adalah *ahlul bait* sedangkan wilayah meluas dapat dilihat dalam alur pembagian hak waris.

Keluarga perlu dijaga karena keluarga merupakan majlis terciptanya cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra, institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, serta saudara kakek, nenek, paman, bibi serta anak mereka (sepupu) (Ch, no date, pp. 37–38).

Secara sosiologis, fungsi keluarga ada tujuh. *Pertama*, fungsi biologis yakni keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas (Machrus, 2017, pp. 14–15).

Kedua, fungsi edukasi yakni keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, berjalan-jalan, hingga mampu berjalan.

Semuanya diajari oleh keluarga.

Ketiga, fungsi religius yakni fungsi keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama sebagai individu yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan dilimpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, menuju ridhanya.

Keempat, fungsi protektif yakni keluarga menjadi tempat perlindungan yang memberi rasa aman, tentram lahir batin sejak anak-anak berada dalam kandungan ibunya sampai mereka menjadi dewasa lanjut.

Kelima, fungsi sosialisasi yakni keluarga juga berfungsi sebagai tempat individu belajar bersosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga, dimana sosialisasi ini berlangsung seumur hidup bagi individu yang secara kontinu dapat mengubah perilaku sebagai respon terhadap situasi yang terpola secara sosial yang mereka alami.

*Keenam*, fungsi rekreatif yakni keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. (Machrus, 2017, pp. 14–15).

*Ketujuh*, fungsi ekonomi yang bertujuan agar setiap keluarga meningkatkan taraf hidup yang

\_\_\_\_\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

tercerminkan pada pemenuhan alat hidup minum, kesehatan seperti makan, sebagainya yang menjadi prasyarat dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga dalam perspektif ekonomis.

## Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga artinya bapak, ibu dengan anak-anaknya dengan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat (Kebudayaan, 1996, p. 413).

Sedangkan sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Dalam hal ini maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan (Machrus, 2017, p. 11).

Keluarga sakinah menurut istilah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, dan kasih sayang.

Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.

Kedamaian (sakinah) dapat di pahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan

dan ujian kehidupan.

Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta melahirkan keinginan untuk yang membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah saling melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.

suami-istri memerlukan Pasangan sekaligus, yakni mawaddah dan rahmah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing memanfaatkan atau pasangannya untuk kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya (Machrus, 2017, pp. 11-12).<sup>39</sup>

Dalam al-Quran salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri, dan anak- anaknya. Seperti yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21:

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasanganpasangan bagimu dari jenismu sendiri. Agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Kata azwaj artinya istri-istri. Dan kata ilaiha

merupakan kata ganti yakni perempuan, sedangkan kata *lakum* merujuk pada laki-laki sehingga dalam hal ini berarti suami istri.

Kata azwaj adalah bentuk jamak dari kata zauj yakni pasangan laki-laki maupun wanita yang berpasangan, dan posisi seorang wanita adalah istri. Kata anfusakum yakni bentuk jamak dari kata nafs artinya jati diri. Perkawinan diberi sebutan zawaj yang berarti berpasangan, dan pernikahan yang mempunyai penyatuan jasmani dan rohani.

Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya (naluri seksual) melalui dengan pernikahan. Dan inilah sebab Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia agar gejolak jiwa mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Penjabaran adalah maksud dari kata li taskunū ilaihā.

Faktor-faktor mempengaruhi yang tercapainya keluarga sakinah dalam rumah tangga adalah yang pertama, suami dan isteri memiliki niat yang ikhlas dalam membina rumah tangga. Kedua, seluruh anggota keluarga melakukan kewajibannya masing-masing. Ketiga, terciptanya kehidupan keluarga yang religius. Keempat, terpeliharanya kesehatan keluarga. Kelima, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga. Keenam, tercapainya fungki pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak (Noor, 1983, pp. 50-143). Dari keenam faktor tersebut memiliki keterkaitan yang mengaitkan satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan,

faktor-faktor tersebut juga yang menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

## Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Keluarga

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-19) telah mempengaruhi sistem Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, virus ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, perilaku dan agama. Ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyrakat yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19.

Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lainlain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi social.

Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak peningkatan tindakan kriminal. pada Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan handsanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain.

Pada saat meningkatnya kasus covid-19 di

Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

Indonesia, banyak permasalahan ekonomi muncul ditengah masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit.

Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Para pekerja sektor informal yang biasanya pendapatan mendapatkan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pandemi ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga, salah satunya adalah keharmonisan keluarga. Terbatasnya ruang gerak masing-masing individu menyebabkan adanya beban tersendiri sehingga mempengaruhi interaksi antar keluarga. Banyak rumah tangga yang kandas akibat adanya pandemi yang berkepanjangan, karena lebih banyaknya waktu di rumah rentan menimbulkan berbagai persoalan dan konflik akibat adanya perbedaan pendapat.

Masa pandemi juga membuat pekerja yang jauh dari rumah tidak bisa pulang sehingga sangat besar kemungkinan adanya orang dalam hubungan rumah tangga. ketiga Sulitnya membimbing anak belajar di rumah bisa membuat orang tua emosi dan melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anggota keluarganya (Al Ansori, 2021).

Di masa pandemi covid-19 apabila keluarga tidak dapat menyeimbangkan hubungan, waktu, dan aktivitasnya satu sama lain memungkinkan terjadinya selisih paham, jika keduanya sama-sama emosinya memuncak tidak mustahil akan terjadi perceraian (Mulyadi, no date).

Dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi yang menyebabkan sebagian keluarga menurun penghasilan drastis akibat kehilangan pekerjaan atau dibatasi aktivitas ekonominya (Al Ansori, 2021).

Ketika kepala keluarga tidak lagi bekerja padahal kebutuhan keluarga semakin bertambah, saat itu datanglah tekanan dalam perekonomian keluarga. Maka yang terjadi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga seperti, sandang, pangan dan papan. Semakin banyaknya pengeluaran sedangkan pemasukan sangat minim akan mengakibatkan masalah baru yang terjadi di dalam keluarga.

Sejak adanya covid-19 pendidikan anak sangat terganggu karena terbatasnya ruang gerak bagi anak. Mulai dari sekolah-sekolah diliburkan mengharuskan vang vang pembelajaran antara siswa dan guru yang dilakukan dari jarak jauh melalui media online (daring).

Tantangan yang dihadapi anak dalam belajar dirumah adalah pertama, anak lebih banyak dibebani pekerjaan rumah oleh orang tua. Kedua, tidak dapat mengakses bahan belajar atau tidak mendapatkan materi yang memadai sehingga orang tua kesulitan memberi materi belajar kepada anak. Ketiga, terbatasnya atau tidak adanya akses internet bahkan listrik. Keempat, kurangnya motivasi dari orang disekitar. Kegiatan belajar yang dilakukan di rumah secara terus-menerus ini berpotensi akan menimbulkan dampak negatif pada anak, diantaranya (Nareza, 2021):

- 1. Kurang memahami pelajaran dengan baik Keterbatasan interaksi saat belajar *online* membuat anak kesulitan menerima penjelasan yang dipaparkan oleh guru, ditambah lagi apabila anak sungkan atau ragu untuk bertanya pada guru. Selain itu, koneksi internet dan *gadget* yang belum memadai juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada nilai akademisnya.
- 2. Lebih malas dan bergantung pada orang tua. Menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua membuat anak menjadi lebih malas, kurang belajar untuk mandiri, ketergantungan pada oran tua.

Bagi sebagian anak, daring dianggap lebih susah dan tidak menarik daripada belajar langsung di sekolah. Hal ini membuat anak jadi enggan untuk mengerjakan yang diberikan oleh guru. tugas Terkadang orang tua membantu anak menyelesaikan tugas-tugas anak, diharapkan supaya anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa tertinggal dan mendapatkan nilai yang maksimal. Akan tetapi hal ini jika dilakukan terlalu sering, yang terjadi malah anak mengandalkan orang tua dan lepas tanggung jawab akan

tugas-tugasnya.

## 3. Terpapar gadget lebih sering

Daring mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan gadget, padahal waktu yang dianjurkan pada anak usia sekolah dasar hanya 2 jam saja. Bila tidak dilakukan pembatasan yang ketat terhadap anak, anak jadi terbiasa menggunakan gadget, bahkan disela- sela waktu belajarnya.

Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata anak akibat bahaya terkena sinar radiasi jika gadget digunakan dalam waktu yang lama maka akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan indera penglihatan karena terkena cahaya radiasi.

### Tinjauan Umum Maqasid al-syariah

Maq**ā**sid syar**ī**ah menjadi sebuah kajian ilmu keislaman sebenarnya sudah ada sejak nas Al-Qur'an diturunkan dan hadis disabdakan oleh Rasul, karena maqāsid syarīah pada dasarnya selalu menyertakan nas.. Menurut Raisuni, barangkali orang awal yang paling kata menggunakan maq**ās**id dalam karangannya Al-Hakim Al-Tirmidzi dalam bukunya berjudul Al-Salāt yang wa Mag**ās**iduhu.

Akan tetapi jika ditelusuri karangankarangan yang membahas tentang maqāṣid syarīah akan ditemukan jauh sebelum Al-Tirmidzi, karena Imam Malik dalam karangannya yang berjudul Muwaṭṭa'-nya telah

\_\_\_\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

dituliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqāṣid pada masa sahabat (Nursidin, 2012, p. 9).

Setelah diikuti oleh Imam Syafi`i dalam karyanya yang berjudul al-Risālah yang menyinggung tentang ta'lil alahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqāsid kulliyah seperti hifz al-nafs dan hifz al-māl, yang merupakan cikal bakal bagi ilmu maqāsid.

Setelah itu baru muncul al-Hakim al-Tirmidzi yang disusul oleh Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir dalam kitabnya yang berjudul 'Ilalu Mahāsinu al-Syarīah, yang coba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.

Kemudian disusul kembali oleh al-Syaikh al-Shaduq dengan kitabnya yang berjudul 'Ilalu Al-Syarāi wal Al-Ahkām yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Ta'līlu Al-Ahkām dari ulama-ulama Syi'ah. Dan disusul oleh al-'Amiri dalam kitabnya al-I'lam bi Manāqibi Al- $Isl\bar{a}m$ , walaupun kitab tersebut membahas tentang perbandingan agama, namun juga menyinggung tentang  $daruriyy\bar{a}t$  al-khams (lima pokok yang dijaga dalam agama, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqāsid syar**ī**ah.

Setelah al-'Amiri, datanglah Imam al-Haramain Al-Juwaini yang dijuluki sebagai ahli teori (ulama ushul fikih) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqāsid

syarīah dalam menetapkan hukum Islam.<sup>68</sup> Imam al-Haramain Al-Juwaini yang membagi asl atau hukum tasyri' menjadi tiga macam, vaitu  $daruriyy\bar{a}t$ , ḥajjiyat, dan makramat (tashiniyat).

Kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama al-Ghazali yang menjelaskan maksud syariat yang berkaitan dengan pembahasan *al-munāsabat al-maşlahiyat dalam* sedangkan pembahasan lainnva diterangkan dalam kitab Istislah. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yusdani, 2001, pp. 50-51).

Pemikiran para ahli yang khusus membahas maqāsid syarīah adalah Izzuddin bin Abd Al-Salam dari kalangan Syafi'iyyah yang lebih mengedepankan konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat (Yusdani, 2001, p. 51).

Maqāṣid syarīah secara sistematis dibahas oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiah dalam kitab karangannya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal sekali yang menghabiskan hingga sepertiga dari pembahasan dalam kitab tersebut. Maslahat menjadi sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena taklif dalam bidang hukum harus itu mewujudkan tujuan hidup tersebut (Yusdani, 2001, pp. 51-52).

al-Syatibi Hal ini yang menjadikan berfokus pada pembahasan ilmu maq**ās**id syarīah sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqāsid syarīah dan memberi inspirasi terhadap banyak orang untuk membahas maqāṣid syarīah lebih mendalam. Sehingga pada akhirnya Ibnu menyebarkan maqāsid syarīah sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

di Dari pembahasan atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan pertama konsep maqāsid syarīah adalah Abu Mansur Al-Maturidi, sedangkan perumusan komposisi maqāsid syarīah pertama kali disampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Iuwaini sebagaimana yang telah tertulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fī Usūl al-Figh. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Haramain Al-Juwaini tidak menyebutkannya sebagai maqāṣid syarīah, tetapi lebih pada kajian analisis illat-illat hukum.

Pada masa periode Ibnu Taimiyahh konsep maqāsid syarīah masih belum berupa konsep yang sistematis dan terstruktur walaupun telah kemaslahatan menjadi dipertegas bahwa tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu maqāsid syarīah telah terkonsep dan sistematis dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwāfagāt fī Usūl Al-Syar**ī**ah.

Pada prinsipnya, semua yang diciptakan Allah SWT memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Allah SWT menurunkan syariat-Nya melalui para utusan (rasul) disitu terdapat maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh- Nya. Di kalangan ulama maksud dan tujuan syariahini dikenal dengan istilah maq**āṣ**id syar**ī**ah.

Magāsid syarīah terdiri dari dua kata, maq**ās**id dan syar**ī**ah. Kata merupakan bentuk jama' dari magsad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syarīah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi, maqāsid syarīah adalah tujuanyang hendak dicapai dari suatu tujuan penetapan hukum (Jaya, 1996, p. 5).

Segala aturan hukum Islam pada dasarnya berguna untuk mewujudkan maq**ās**id (tujuan) yang dikehendaki oleh para pembuat hukum yaitu menciptakan manfaat dan keteraturan hidup manusia serta terpeliharanya kesejahteraan agama (hifz aldīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-agl), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl).

Apabila ketentuan hukum sudah tidak sesuai dengan syariat dan tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka ketentuan hukum tersebut dipandang sudah tidak efektiflagi. Oleh karena itu tidak perlu ijtihad untuk membuat bentuk baru dari hukum yang lebih menjamin terwujudnya tujuan syariat yakni maslahah.

Tujuan maqāsid syarīah adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan bersifat dinamis dan fleksibel, pertimbangan kemaslahatan artinya itu berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

Maka dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka untuk mengetahui apakah kasus tersebut masih bisa diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan (Djamil, 1997).

Bahkan saja bisa jadi yang dianggap maslahat pada zaman dahulu belum tentu dianggap maslahat pada saat ini, oleh karena itu pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan terus menerus. Jadi, tujuan maslahat dalam hukum Islam adalah prinsip, yaitu prinsip maslahahsebagai tujuan hukum Islam telah disepakati ahli-ahli hukum Islam (Yusdani, 2001, p. 37). Dengan demikin, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang (Rusli, 1999, p. 44).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber syariat (nas dan sunnah) sudah berhenti, sementara itu permasalahan baru terus menerus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman dan memerlukan responsibilitas hukum syariat Islam.

Dalam situasi dan kondisi demikian, maka diperlukan usaha dan upaya konkrit agar hukum Islam mampu memberi solusi dan jawaban terhadap tuntutan tersebut. Maka upaya ijihad adalah salah satu upaya yang akan digunakan untuk memberi solusi pada masalah yang menjadi kesepakatan bahwa tersebut, hukum Islam pada hakikatnya untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan perubahan zaman.

Maq**ās**id syar**ī**ah yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah Swt. Tujuan itu ada yang disebut langsung oleh Allah Swt dalam firman-Nya dan ada yang tersembunyi, sehingga memerlukan upaya penggalian yang sungguh- sungguh untuk mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilsafatan (philosopical activities).

Menurut al-Syatibi, penekanan maqāsid syarīah secara umum bertolak ukur atas dalildalil Al-Qur'an dan Sunnah. yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT. tersebut berorientasi pada unsur kemaslahatan.

Titik penekanan dan orientasi maq**ā**sid syarīah terletak pada upaya untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang melalui sedang dihadapi pertimbanganpertimbangan syarak dalam menetapkan hukum. Metode yang digunakan untuk menjelaskan hukum dalam berbagai kasus adalah pertama, al-Qur'an merupakan sumber syariat pertama, proses turunnya wahyu menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan pada saat timbulnya masalah kemasyarakatan, moral atau keagamaan yang memerlukan solusi atau jawaban.

Kedua, sunah merupakan sumber syariat kedua setelah Al-Qur'an. Sunah merupakan tindakan dan perilaku Rasulullah Saw. semasa hidupnya. *Ketiga*, ijmak adalah pandangan para sahabat Nabi Saw. dan merupakan persetujuan yang dicapai dalam berbagai keputusan dan dilakukan oleh para *mufti* yang ahli atau para ulama dan fukaha dalam berbagai persoalan *din al-Islām*.

Keempat, qiyas merupakan prinsip hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu atas suatu masalah tertentu yang harus dilakukan untuk keselamatan kaum muslimin.

Kelima, ijtihad merupakan usaha yang dilakukan orang untuk mencapai suatu keputusan. Keenam, maslahah al-mursalah yaitu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Ketujuh,istihsab merupakan sebuah ketetapan hukum mengenai pembuktian atau sebuah persangkaan hukum yang berlanjut dari beberapa keadaan. Kedelapan, sadd al-zara'i sebagian besar digunakan dalam berbagai sumber hukum pembantu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kesembilan, urf dan Adat merupakan amalan dan kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum pembantu oleh semua mazhab hukum. Secara global, tujuan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, tujuan hukum yang kembali kepada tujuan vang dimaksud oleh Syari' (Allah) dan tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan mukalaf. (Al-Syathibi, 2003, p. 3)

Mukalaf yaitu muslim yang telah

memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut (Hallaq, 2000, p. 267). *Maqāṣid syarīah* memiliki beberapa aspek dalam penetapan hukum. *Pertama*, untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kedua, tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan. Ketiga, sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan. Keempat, supaya mukalaf dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf di bawah dan terhadap hukumhukum Allah Swt.

Dalam hal pembagian maqāṣid syarīah terhadap pemeliharaan maslahah adalah aspek pertama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Allah Swt mensyariatkan hukum dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia dan dapat menghindari mafsadat atau gabungan dari keduanya sekaligus baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan ulama fikih terdapat lima pokok yang harus dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu agama (hifz aldīn), jiwa (hifz alnafs), akal (hifz alaql), keturunan (hifz alnasl), dan harta (hifz almāl).

Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara

\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

kelima unsur pokok tersebut, namun apabila ia merasakan mafsadat maka ia tidak dapat memelihara lima unsur pokok tersebut dengan baik (Djamil, no date, p. 35). Yang menjadi prinsip dalam maq**āṣ**id syar**ī**ah dengan memandang hubungannya dengan kelompok perorangan terbagi menjadi pembagian. Pertama, maslahah kulliyah yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat, contohnya menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga dari agama kerusakan. Kedua, maslahah aljuz'iyyah alkhasasah yaitu maslahat perseorangan atau perseorangan vang sedikit, contohnya pensyariatan dalam bidang muamalah yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Apabila maslahah ditinjau dari segi kekuatan yang timbul dari diri sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, maslahah daruriyyāt yaitu sesuatu yang mesti ada dalam melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata berdampak terhadap lain maslahat tersebut dalam kehidupan manusia pada agama dan dunianya, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak serta binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Dalam bentuk ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, vaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, hajjiyat yaitu maslahah yang dikehendaki untuk memberi dan menghilangkan kesulitan kelapangan bagi manusia. Apabila atau kesempitan maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukalaf, akan tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan, contohnya pensyari'atan rukh**s**ah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukalaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir) memperbolehkan menggasar sholat.

Ketiga, tahsiniyyat yaitu mengambil suatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan merupakan kebaikanatau kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

Dari ketiga maslahah di atas, pada hakikatnya, baik *daruriyyāt*, *ḥajjiyat*, maupun ta**h**siniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok tujuan hukum Islam. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan daruriyyāt dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, jika kelima pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan hajjiyat dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder.

Artinya, jika kelima pokok dalam kelompok diabaikan, maka tidak mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan ta**h**siniyyat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam bersifat` kelompok lebih ketiga komplementer atau pelengkap saja.

## Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Kajian terhadap konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi berawal dari banyaknya ketahanan keluarga yang runtuh akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Oleh karena itu kajian ini dilakukan terhadap penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi dengan melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang terdampak pandemi. Setiap keluarga memiliki konsep atau cara tersendiri untuk mempertahankan rumah tangganya dan keutuhan keluarganya supaya tetap harmonis dan sakinah.

Dari hasil wawancara beberapa keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi adalah sebagai berikut:

Wawancara yang pertama dengan bapak K perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

"Saat pandemi seperti ini saya tetap jualan karna memang ini penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi porsi dagangannya saya kurangi 30%. Karyawan saya hentikan dulu takutnya malah tidak bisa bayar dan istri dan anak-anak langsung tanggab membantu saya jualan angkringan. anak dan istri perhatian dan tidak banyak menuntut, apalagi mereka juga membantu di angkringan jadi sedikit banyak mereka tau keadaan angkringan saat ini. Keluarga saling menerima apa adanya, dalah hal ekonomi istri dan anak membantu di angkringan, berapapun hasilnya kami selalu mensyukuri. Komunikasi adalah hal yang sangat penting, jika terjadi masalah langsung dibicarakan secara baikbaik. Melihat anak-anak bermain dan bersenda gurau membuat hati kita menjadi tentram, tingkat stres jadi berkurang. Saking menerima keadaan pada masa pandemi serta manajemen keuangan dengan mendahulukan yang primer dulu".

Wawancara yang kedua dengan bapak S perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

"Fotokopi dan percetakan selama pandemi sepi

\_\_\_\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

sekali tapi tetep saya buka dan istri memiliki inisiatif menjual jajanan di samping fotokopian saya, alhamdulillah lumayan banget hasilnya dan bahkan hasil menjual jajanan lebih banyak dari pada fotokopi. Alhamdulillahnya lagi anak istri pengertian sekali tidak pernah meminta hal·hal yang aneh-aneh meskipun terkadang adu mulut dengan istri karna masalah kecil atau istri tengkar sama anak gara-gara anak jadi ketergantungan gadget tapi setelah itu udah baikan lagi. Untuk menghindari tingkat stres dan emosi yang tinggi pada masa pandemi keluarga kits memperbanyak mengaji dan banyak-banyak bersyukur. Menjaga komunikasi dengan menghindari hal yang membuat satu sama lain saling emosi. Saling membantu dan lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk berkomunikasi supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan emosi dan stres". 94

Wawancara yang ketiga dengan bapak A perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

"Kondisi perekonomian yang terjadi di tengah pandemi pada saat ini sangat menurun, apalagi penjualan kursi juga menurun itupun hanya kembali ke modal awal dan untuk membayar karyawan saja. Akan tetapi terkadang saya memiliki sampingan jual beli barang meubel dari pengrajin lain untuk dijual lagi lewat online, tidak untungnya memang banyak tapi alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun sedang pandemi anak dan istri tetap mendukung pekerjaan saya, bahkan istri juga memahami kondisi sekarang jadinya istri lebih bisa menghemat lagi dari biasanya, kami juga jadi lebih sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan sesama anggota keluarga. Upaya yang keluarga lakukan adalah dengan menjaga komunikasi dengan baikserta saling menjaga kepercayaan. Apabila terjadi masalah maka menyelesaikannya adalah cara dengan musyawarah dan mencari jalan keluar dengan kesepakatan bersama anggota keluarga lainnya. Jika terdapat perbedaan pendapat maka diwajibkan anggota keluarga untuk saling beradaptasi dan meredam ego masing masing". 95

Wawancara yang keempat dengan bapak UY perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

"Kondisi yang terjadi pada saat ini memang sulit sekali, apalagi saya cuma seorang tukang kayu yang mengandalkan perintah dari bos karena sistem borong. Biasanya disuruh membuat kursi 3-4 set dalam seminggu, sekarang maksimal cuma 2 set seminggu. Gaji dalam seminggu cuma cukup untuk makan sehari-hari, belum kebutuhan lainlain. Tetapi kalau hasil yang saya dapatkan sedikit, saya selalu bicarakan dengan istri secara baik-baik, alhamdulillah istri menerima walaupun kadang marah namun tidak sampai menjadi masalah besar. Selain itu, istri juga membantu bekerja di salah satu pabrik untuk menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun kadang merasa kasihan istri harus banting setir untuk bekerja di pabrik tapi alhamdulillah istri ikhlas dan bisa

untuk pemenuhan kebutuhan lain-lain dalam keluarga. Pada masa pandemi saya akui penghasilan sedikit menurun, tapi alhamdulillah istri membantu dengan bekerja di pabrik dan anak juga sangat mengerti dengan kondisi yang saat ini terjadi. Pandemi mengajarkan keluarga saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami dapatkan, apalagi berkat pandemi keluarga jadi lebih harmonis dan saling mengerti. Keluarga senantiasa bersyukur dan legowo atas apa yang terjadi, memperbanyak doa dan menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah supaya tidak terjadi pertengkaran yang membuat emosi dan stres". 96

Wawancara yang kelima dengan bapak S perihal penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, beliau menyampaikan:

"Pada saat ini memanajemen pengeluaran sebaik mungkin, mulai dari menunda pembelian barang yang tidak terlalu pokok. Kebetulan istri membantu dengan menerima jahitan di rumah dan saya juga membuka tambal ban di rumah sebagai sampingan pas di rumah dan tambah-tambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga saya baik-baik saja, kita saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, samasama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar fikiran, seringsering kumpul bareng anggota keluarga, dan bercanda bareng juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Yang paling penting adalah bersyukur atas pemberian Allah"

# Analisis Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil kajian tersebut diatas terhadap penerapan konsep keluarga sakinah menurut ajaran Islam di desa Rau Kedung Jepara ialah bahwasanya keluarga yang sanggup dan dapat mengupayakan serta menciptakan keadaan yang senantiasa tenang, tentram, bahagia, rukun, penuh cinta dan kasih sayang, anggota keluarga saling memiliki iman yang kuat, serta dapat menciptakan kesadaran dan kesederhanaan sesuai ajaran Islam untuk mengatasi dampak dari pandemi yang tengah terjadi saat ini. Sama hal-nya dengan ungkapan informan memahami beberapa yang penerapan konsep keluarga sakinah berdasarkan ajaran agama Islam.

Pertama, disampaikan oleh bapak K, bahwa penerapan konsep keluarga sakinah dengan cara keluarga saling menerima apa adanya, selalu mensyukuri, komunikasi, kepercayaan yang diberikan kepada anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan, karena tantangan dan segala godaan dapat dilalui dengan adanya rasa saling percaya, apabila percaya saja tidak maka keharmonisan juga tidak akan tercapai. Kepercayaan harus didasari dengan keimanan yang kuat, karena tanpa adanya keimanan dan tujuan dalam keluarga maka akan terombang ambing dan tanpa arah tujuan yang lama kelamaan akan mengalami kehancuran.

Dari hasil wawancara yang pertama dengan bapak K menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan empat aspekkonsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, serta musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Kedua, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S, bahwa ketenangan dan ketentraman pada masa pandemi agak sulit dilakukan karena semua tergantung pada emosi, selain itu juga faktor ekonomi menyumbang emosi yang lebih besar lagi. sudah capek dengan pekerjaan terkadang ditambah lagi masalah anak-anak maka dapat menyulut emosi lagi. Segala kesulitan tersebut dapat dilewati dengan senantiasa menambah keimanan dan ketagwaan, karena tanpa keduanya serta niat awal yang kokoh dan kuat maka pasti akan hancur keharmonisan dalam keluarga tersebut.

Dari hasil wawancara kedua dengan bapak S menunjukkan bahwa keluarganya hanya menerapkan satu aspek konsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas keimanan yang kokoh.

Ketiga, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak A yaitu dengan saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga, dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut maka keluarga akan merasakan ketentraman dan rasa tenang serta damai. Akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh serta saling bertanggung jawab akan peran apa yang diberikan terhadap masing-masing anggota keluarga. Selain bertanggung jawab kepada keluarga akan tetapi juga kepada Allah.

Dari hasil wawancara yang ketiga dengan bapak A menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, mencintai dan menyayangi, serta membagi peran secara berkeadilan.

Keempat, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak UY bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat saling membantu antar anggota keluarga, jika sama-sama saling membantu maka akan timbul perdamaian, dari kedamaian tersebut maka akan muncul kebahagiaan. Jika tidak ada kepercayaan kepada keluarga maka keharmonisan keluarga maka keharmonisan keluarga akan mustahil untuk diraih. Keluarga senantiasa bersyukur dan legowo atas apa yang terjadi, memperbanyak doa dan menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah supaya tidak terjadi pertengkaran.

Dari hasil wawancara yang keempat dengan bapak UY menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, serta

menunaikan misi keagamaan dalam kehidupan.

Kelima, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S bahwa saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, sama-sama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar fikiran, sering-sering kumpul bersama anggota keluarga, dan bercanda bersama juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Dan yang paling penting adalah bersyukur atas pemberian Allah.

Dari hasil wawancara yang kelima dengan bapak S menunjukkan bahwa keluarganya menerapkan tiga aspek konsep keluarga sakinah, yaitu saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Uraian diatas merupakan latar belakang dari para informan dalam hal penerapan konsep keluarga sakinah dari keluarga yang terdampak pandemi covid-19. Hubungan keluarga dengan pengaruh ekonomi akan mempengaruhi tingkat emosi dan cara berfikir antar keluarga maka sesama keluarga harus saling memahami kondisi masing-masing keluarga, maka dari itu keluarga harus memiliki strategi tersendiri supaya keluarga tetap utuh dengan menerapkan konsep

keluarga sakinah. Walaupun banyak keluarga yang terdampak pandemi seperti ini setiap keluarga memiliki konsep keluarga sakinah tersendiri yang bisa diterapkan dalam keluarga masing-masing.

Meskipun setiap keluarga memiliki konsep yang berbeda akan tetapi konsep- konsep tersebut pada intinya sama, hanya saja dalam penyampaiannya yang berbeda. Keluarga sakinah tidak terlepas dari kerjasama para anggotanya, hal tersebut terlihat dari penerapan konsep keluarga sakinah yang diterapkan untuk mendapatkan keharmonisan meskipun di tengah pandemi.

## Analisis Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Terdampak Pandemi ditinjau Dari *Maqūsid Syarīah*

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi ditinjau dari magāsid syarīah terhadap beberapa informan, yang pertama disampaikan oleh bapak K, bahwa penerapan konsep keluarga sakinah dengan cara keluarga saling menerima apa adanya, selalu mensyukuri, komunikasi, kepercayaan yang diberikan kepada anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan, karena da segala godaan dapat dilalui tantangan dengan adanya rasa saling percaya, apabila percaya saja tidak maka keharmonisan juga tidak akan tercapai.

Hal ini termasuk dalam tingkatan memeliharajiwa (hif**z** alnafs) supaya tidak

\_\_\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

pertengkaran antara sesama anggota terjadi keluarga danmenjaga akal (hifz al-aql) supaya tidak adanya pertengkaran yang mengganggu akal anak-anak, jika dua aspek ini tidak terpelihara maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga.

Selain itu bapak K juga menyebutkan bahwa kepercayaan harus di dasari dengan keimanan yang kuat, karena tanpa adanya keimanan dan tujuan dalam keluarga maka akan terombang ambing dan tanpa arah tujuan yang lama kelamaan akan mengalami kehancuran.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi ditinjau dari maqāsid syarīahtermasuk dalam kategori memelihara agama (hifz al-dīn).

Kedua, penerapan konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga bapak S, bahwa menambah senantiasa keimanan dan ketagwaan, hal ini menunjukkan bahwa keluarga bapak S memelihara agama (hifz aldīn) karena tanpa keimanan dan ketagwaan serta niat awal yang kokoh dan kuat maka pasti akan hancur keharmonisan dalam keluarga menimbulkan kerusakan akan pada keluarganya.

Ketiga, penerapan konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga bapak A yaitu menerapkan aspek memeliharajiwa (hifz alnafs)yaitu supaya terhindar dari pertengkaran yang membuat keluarga terpecah belah danmenjaga akal (hifz al-aql) dengan cara saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga, dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut maka keluarga akan merasakan ketentraman dan rasa tenang serta damai.

Akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan keimanan yang kokoh serta saling bertanggung jawab akan peran apa yang diberikan terhadap masing-masing anggota keluarga. Selain bertanggung jawab kepada keluarga akan tetapi juga kepada Allah. Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak A termasuk dalam kategori memelihara agama (hifz al-dīn)yang dapat dilihat dari selalu melandasi segala sesuatu dengan keimanan yang kokoh.

Keempat, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak UY dengan cara menjaga jiwa (hifz al-nafs) agar terhindar dari pertengkarandanmenjaga akal (hifz al-aql) supaya tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terganggunya akal anggota keluarga dengan saling membantu antar anggota keluarga, jika sama-sama saling membantu maka akan timbul perdamaian, dari kedamaian tersebut maka akan muncul kebahagiaan.

Jika tidak ada kepercayaan kepada keluarga maka keharmonisan keluarga maka keharmonisan keluarga akan mustahil untuk diraih. Selain itu keluarga bapak UY juga memelihara agama (hifz aldīn) dengan carasenantiasa bersyukur dan legowo atas apa

memperbanyak doa teriadi, dan vang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah tidak supaya terjadi pertengkaran yang akan merusak eksistensi agama (aldīn), jiwa (alnafs) dan akal (alaql). Kelima, penerapan konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak S termasuk

dalam kategori menjaga jiwa (hifz alnafs) agar terhindar dari pertengkaran memelihara akal (hifz al-aql) supaya tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terganggunya akal anggota keluargadengan cara saling bantu, saling support dan lebih saling menyayangi pada masa pandemi ini. Yang paling utama adalah saling mengerti yaitu mengerti terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, sama-sama membantu, saling berkomunikasi supaya tidak ada emosi, saling bertukar fikiran, sering-sering kumpul bersama anggota keluarga, dan bercanda bersama juga termasuk cara untuk meredam stres pada masa pandemi seperti ini. Dan dalam hal menjaga agama (hifz al-dīn) keluarga bapak Umar Yasin dengan selalu bersyukur atas pemberian Allah.

Ditinjau dari segi konsep dan metode, penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi sudah memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqāṣid syarīah karena tujuan dari maqāṣid syarīah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan sebagaimana fikih: kaidah mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu

sebelum upaya mendapat manfaat (maslahat).

Kaidah ini menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada 2 pilihan, maka pilihan itu adalah yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama juga dengan meraih kemaslahatan, hal ini dikarenakan maq**ās**id syar**ī**ah tujuan utama menurut menurut ulama fikih yaitu meraih kemaslahatan didunia dan di akhirat (Djazuli, 2011, p. 164).

Dalam penerapan konsep keluarga sakinah menurut penulis sebagia banyak keluarga telah memenuhi tujuan *maqāsid* syarīah yaitu menyelamatkan dan melindungi kemudharatan yang akan terjadi pada hubungan dalam suatu keluarga, untuk mencapai kemaslahatan keluarga agar tidak terjadi pertengkaran dan hal lain yang menimbulkan masalah dalam keluarga yang menjadikan percerajan dan juga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kemadharatannya.

Dilihat dari segi maqāsid syarīah yang diorientasikan pada penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga yang terdampak pandemi ini yaitu kemaslahatan untuk seluruh anggota keluarga, karena sangat jelas apabila konsep keluarga sakinah tidak diterapkan dalam suatu keluarga maka akan menimbulkan kemudharatan besar untuk keluarga dan kehidupannya, yaitu perpecahan dalam suatu keluarga. Apabila dihadapkan pilihan untuk menolak pada dua

Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

kemadharatan atau meraih kemaslahatan, maka langkah utama yang harus diambil adalah meraih kemaaslahatan, karena tujuan utama maqāsid syarīah menurut ulama fikih yaitu untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Djazuli, 2011, p. 164).

### Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dan rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi yang paling dominan muncul dan diterapkan adalah aspek:
  - a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
  - b. Saling mencintai dan menyayangi,
  - c. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
  - d. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- 2. Penerapan konsep keluarga sakinah bagi terdampak pandemi keluarga yang ditinjau dari maqāsid syarīahyang paling dominan muncul dan diterapkan adalah pada aspek:
  - a. Memelihara agama (hifz al-dīn).
  - b. Memeliharajiwa(hifz al-nafs).
  - c. Memelihara akal (hifz al-agl).

### Daftar Pustaka

Al-Syathibi (2003) al-Muwafaqat fi Ushulal-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutubal- Ilmiyah.

- Al Ansori, A. N. (2021) KDRT Hingga Perceraian, Berbagai Dampak Negatif Covidbagi Keluarga. Available at: https://www.liputan6.com/health/read/ 4409389/kdrt-hingga-perceraianberbagai-dampak-negatif-covid-19-bagikeluarga (Accessed: 17 March 2021).
- Ch, M. (no date) Psikologi Keluarga Islam Berwawaskan Gender. Malang: UIN Press.
- Djamil, F. (1997) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, F. (no date) Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos.
- Djazuli, A. (2011) Kaidah-kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Elliot. MA, & M. F. . (1961) Social Disorganization. New York: Harpers dan Brothers Publishers.
- Hallag, W. B. (2000) Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Figh Mazhab Sunni. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jaya, A. (1996) Konsep Magashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kebudayaan, D. P. dan (1996) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairuddin, H. S. (1985) Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty.
- Kurniawan, F. (no date) Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologi. Jakarta: Gerbang Empat.

Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam\_

- Machrus (2017) Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Mulyadi (no date) Dampak Covid-19 Terhadap Bahtera Rumah Tangga di Pulang Pisau. Available at: http://www.papulangpisau.go.id/berita/arsip-beritapengadilan/789-dampak-covid-19terhadap-bahtera-rumah-tangga (Accessed: 17 March 2021).
- Nareza, M. (2021) Waspadai Dampak Negatif Sekolah Online pada Anak. Available at: https://www.alodokter.com/waspadaidampak-negatif-sekolah-online-pada-anak (Accessed: 18 March 2021).
- Noor, F. M. (1983) Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia. Bandung: PT. Al- Ma'arif.
- Nursidin, G. (2012) Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio Historis. IAIN Walisongo.
- Prodjo, W. A. (2021) 'UNICEF: Masa Depan Anak-anak Indonesia Terancam karena Covid-19', February. Available at: https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/12/070000871/unicef-masa-depananak-anak-indonesia-terancam-karena-covid-19?page=all.
- Rusli, N. (1999) Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: LogosWacana Ilmu.
- Syamsuri (2021) Menjaga Resiliensi Sakinah Dalam Pandemi. Available at:

- https://kalsel.kemenag.go.id/opini/691 /Menjaga-Resiliensi-Sakinah-%0ADalam-Keluarga-di-Tengah-Pandemi.%0A.
- Ulfiah (2016) *Psikologi keluarga*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Yusdani, M. & (2001) Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogjakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_\_Vol. 9 No.1, 2022, 15-37

	Dewi Riyanti: Tinjauan Maqasid al-Syariah Terhadap   $38$
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam	